



REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR 7 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KOORDINASI, PERENCANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI,  
DAN PELAPORAN PELAKSANAAN  
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**



**LAMPIRAN I**

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI  
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)**



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

KOORDINASI, PERENCANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN  
PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 4, Pasal 7, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG KOORDINASI, PERENCANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
2. Peta Jalan Nasional TPB adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan dalam pencapaian TPB tahun 2017 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional.
3. Rencana Aksi Nasional TPB yang selanjutnya disingkat RAN TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai

kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional.

4. Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
5. Kementerian/Lembaga adalah lembaga Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pemangku Kepentingan adalah organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan pencapaian TPB.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain yang terkait dengan pelaksanaan pencapaian TPB.
9. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, Rencana Aksi TPB dan RAD TPB, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
10. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, Rencana Aksi TPB, dan RAD TPB yang telah selesai.
11. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

12. Menteri Dalam Negeri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. tugas, tata kerja, dan tata cara penetapan susunan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar dalam Tim Koordinasi Nasional Pelaksanaan TPB; dan
- b. penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB.

### BAB II

#### TIM KOORDINASI NASIONAL PELAKSANAAN TPB

##### Bagian Kesatu

##### Tugas

#### Pasal 3

Tim Koordinasi Nasional Pelaksanaan TPB bertugas:

- a. merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB; dan
- b. mengoordinasikan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB.

#### Pasal 4

Tim Koordinasi Nasional Pelaksanaan TPB terdiri atas:

- a. Dewan Pengarah;
- b. Tim Pelaksana;
- c. Kelompok Kerja; dan
- d. Tim Pakar.

#### Pasal 5

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 59

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Koordinator Pelaksana merangkap Anggota, dan Anggota.

#### Pasal 6

- (1) Koordinator Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri Perencanaan.
- (2) Koordinator Pelaksana bertugas:
  - a. melaksanakan arahan Dewan Pengarah dalam pencapaian TPB;
  - b. merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB;
  - c. memberikan arahan dalam penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB;
  - d. mengoordinasikan diseminasi dan sosialisasi Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Pemangku Kepentingan dan Masyarakat;
  - e. mengoordinasikan strategi komunikasi dan advokasi TPB kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat;
  - f. mengoordinasikan pengembangan dan pemutakhiran data untuk penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB;
  - g. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana;
  - h. memberikan arahan dalam pengelolaan sumber pendanaan untuk pencapaian TPB yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengarah; dan
- j. melaporkan pencapaian atas sasaran TPB tingkat nasional dan daerah kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diketuai oleh Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan beranggotakan unsur Kementerian/Lembaga dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Tim Pelaksana bertugas:
  - a. membantu Koordinator Pelaksana dalam melaksanakan arahan Dewan Pengarah dalam pencapaian TPB;
  - b. membantu Koordinator Pelaksana dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB;
  - c. membantu Koordinator Pelaksana dalam penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB;
  - d. membantu Koordinator Pelaksana dalam mengoordinasikan diseminasi dan sosialisasi Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Pemangku Kepentingan dan Masyarakat;
  - e. membantu Koordinator Pelaksana dalam mengoordinasikan strategi komunikasi dan advokasi TPB kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat;
  - f. membantu Koordinator Pelaksana dalam mengoordinasikan pengembangan dan pemutakhiran data untuk penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB;

- g. membantu Koordinator Pelaksana dalam menyusun laporan pencapaian atas sasaran TPB tingkat nasional dan daerah kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- h. membantu Koordinator Pelaksana dalam melakukan pengelolaan sumber pendanaan untuk pencapaian TPB yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja dan Sub Kelompok Kerja;
- j. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas yang dilaksanakan oleh Sekretariat;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Pelaksana; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator Pelaksana secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 8

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas 4 (empat) Pilar Kelompok Kerja, meliputi:
  - a. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial;
  - b. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekonomi;
  - c. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Lingkungan; dan
  - d. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.
- (2) Kelompok Kerja bertugas:
  - a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sesuai dengan Pilar Kelompok Kerja;

- b. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Sub Kelompok Kerja;
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pelaksana secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelompok Kerja dapat berkoordinasi dengan Sekretariat.
- (4) Empat Pilar Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 17 (tujuh belas) Sub Kelompok Kerja sesuai dengan TPB.

#### Pasal 9

Sub Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sesuai dengan TPB;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Kelompok Kerja; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pelaksana melalui Ketua Kelompok Kerja secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 10

- (1) Tim Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d beranggotakan para ahli dan/atau profesional di bidang yang terkait dengan pencapaian pelaksanaan TPB.
- (2) Tim Pakar bertugas memberikan pertimbangan substansi kepada Tim Pelaksana untuk menjamin pencapaian pelaksanaan TPB.

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Tim Koordinasi Nasional TPB dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana.
- (3) Sekretariat bertugas memberikan dukungan kebijakan, substansi, teknis, dan administratif kepada Tim Koordinasi Nasional TPB.
- (4) Sekretariat melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Koordinator Pelaksana.

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan tugas sehari-hari Sekretariat dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris I dan Pelaksana Tugas Sekretaris II.
- (2) Pelaksana Tugas Sekretaris I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Ketua Tim Pelaksana dalam memberikan dukungan kebijakan dan administratif.
- (3) Pelaksana Tugas Sekretaris I melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pelaksana.

#### Pasal 13

- (1) Pelaksana Tugas Sekretaris II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bertugas membantu Ketua Tim Pelaksana dalam memberikan dukungan substansi dan teknis.
- (2) Pelaksana Tugas Sekretaris II melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pelaksana melalui Pelaksana Tugas Sekretaris I.

### Bagian Kedua

#### Tata Kerja

#### Pasal 14

- (1) Pelaporan pelaksanaan tugas oleh unsur-unsur oleh Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar TPB dilaksanakan secara berjenjang.

- (2) Pengambilan keputusan oleh Tim Pelaksana, Kelompok Kerja dan Tim Pakar TPB dilakukan dengan musyawarah mufakat.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Penetapan Susunan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar

#### Pasal 15

- (1) Menteri Perencanaan selaku Koordinator Pelaksana mengoordinasikan penyusunan susunan keanggotaan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat.
- (2) Keanggotaan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar yang berasal dari unsur nonpemerintah ditetapkan secara bergilir setiap 2 (dua) tahun dengan memerhatikan keterwakilan unsur nonpemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perencanaan selaku Koordinator Pelaksana.

### BAB III

#### TATA CARA KOORDINASI, PERENCANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PETA JALAN NASIONAL TPB, RAN TPB, DAN RAD TPB

### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB

#### Pasal 16

- (1) Peta Jalan Nasional TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertujuan untuk menjadi acuan arahan pelaksanaan pencapaian sasaran Nasional TPB (RAN TPB dan RAD TPB), pengembangan indikator, serta acuan

rencana kerja Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar.

- (2) Menteri Perencanaan selaku Koordinator Pelaksana menetapkan Peta Jalan Nasional TPB dalam Peraturan Menteri Perencanaan tersendiri.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Peta Jalan TPB Menteri Perencanaan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat.

#### Pasal 17

- (1) Terhadap Peta Jalan Nasional TPB dapat dilakukan kaji ulang apabila diperlukan.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan Peta Jalan Nasional TPB.
- (3) Menteri Perencanaan menetapkan perubahan Peta Jalan Nasional TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Bagian Kedua

Tata Cara Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan RAN TPB

#### Pasal 18

- (1) RAN TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertujuan untuk:
  - a. mencapai sasaran nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selaras dengan TPB tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pencapaian TPB;
  - b. melaksanakan Peta Jalan Nasional TPB;
  - c. mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pelaksanaan sasaran nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Peta Jalan Nasional TPB melalui koordinasi program dan

- kegiatan multisektoral baik dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat;
- d. meningkatkan peran dan komitmen Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan, serta Masyarakat dalam pencapaian pelaksanaan TPB; dan
  - e. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAD TPB.
- (2) RAN TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. pendahuluan;
  - b. kondisi pencapaian dan tantangan pelaksanaan TPB;
  - c. target dan arah kebijakan pencapaian TPB;
  - d. tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAN TPB; dan
  - e. penutup.
- (3) RAN TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan penyusunan RAN TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 19

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAN TPB dilakukan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAN TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan RAN TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 20

Menteri/Kepala Lembaga menyampaikan laporan pelaksanaan RAN TPB kepada Menteri Perencanaan sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 21

Dalam rangka perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan RAN TPB, Menteri Perencanaan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat.

#### Pasal 22

- (1) Terhadap RAN TPB dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAN TPB.
- (3) Menteri Perencanaan menetapkan perubahan RAN TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Bagian Ketiga

Tata Cara Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan  
Pelaporan Pelaksanaan RAD TPB

#### Pasal 23

- (1) RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu RAD TPB Provinsi.

- (2) RAD TPB disusun oleh gubernur bersama bupati/wali kota di wilayahnya dengan melibatkan Pemangku Kepentingan dan Masyarakat.
- (3) RAD TPB Provinsi disusun dengan mengacu kepada Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan dokumen perencanaan daerah lainnya.
- (4) Gubernur menetapkan RAD TPB dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan penyusunan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 24

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD TPB dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 25

Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD TPB provinsi kepada Menteri Perencanaan dan Menteri Dalam Negeri sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 26

- (1) Terhadap RAD TPB dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAD TPB.
- (3) Gubernur menetapkan perubahan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat

Pelaporan Pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan  
RAD TPB

Pasal 27

Menteri Perencanaan menyampaikan laporan pelaksanaan RAN TPB dan RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 25 kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2018

MENTERI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 583

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG KOORDINASI, PERENCANAAN,  
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN  
PELAPORAN PELAKSANAAN TUJUAN  
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA AKSI  
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/  
*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)*

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator MDGs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah perdesaan serta disparitas capaian target antar provinsi yang masih lebar.

Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan TPB/SDGs bersama dengan Kementerian/Lembaga, Ormas dan Media, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan Pakar perlu merumuskan Rencana Aksi (Renaksi) TPB/SDGs sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional (Rencana Aksi Nasional/RAN) maupun di tingkat daerah (Rencana Aksi Daerah/RAD). Renaksi TPB/SDGs adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target nasional dan daerah. Dengan renaksi tersebut diharapkan pihak-pihak terkait di tingkat nasional dan daerah memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan untuk mencapai sasaran TPB/SDGs.

## 1.2 Tujuan

Pedoman teknis penyusunan Renaksi TPB/SDGs bertujuan untuk memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di nasional maupun daerah dalam menyusun Dokumen Renaksi TPB/SDGs yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.

## 1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi pendahuluan, keterkaitan TPB/SDGs dengan kebijakan pembangunan, langkah teknis, jadwal penyusunan, sistematika dan pengorganisasian penyusunan Renaksi TPB/SDGs.

#### 1.4 Landasan Hukum


1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).

## BAB II. KETERKAITAN TPB/SDGs DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

### 2.1 Keterkaitan TPB/SDGs dengan RPJMN 2015-2019 dan RPJMD

TPB/SDGs merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Di tingkat nasional, RPJMN 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). RPJMN tahun 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. Pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs dalam RPJMN 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya. Gambaran umum integrasi TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut dalam gambar berikut.



Gambar 1. Integrasi pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan

## 2.2 Kebijakan RPJMN 2015-2019 terkait dengan TPB/SDGs

Berikut adalah kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai dengan TPB/SDGs:

### Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; (ii) Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu; dan (iii) Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan.

### Tujuan 2. Tanpa Kelaparan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (ii) Stabilisasi harga bahan pangan; (iii) Perbaiki kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (iv) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; serta (v) Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.

### Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas; (ii) Mempercepat perbaikan gizi masyarakat; (iii) Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; (iv) Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan; (v) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas; (vi) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas; (vii) Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan; (viii) Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan; (ix) Meningkatkan pengawasan obat dan makanan; dan (x) Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

#### Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun; (ii) Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas; (iii) Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan; (iv) Memperkuat jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan; (v) Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya; (vi) Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel; (vii) Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru; (viii) Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi; (ix) Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi; (x) Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; dan (xi) Meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi.

#### Tujuan 5. Kesetaraan Gender

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; (ii) Menekankan peran perempuan di bidang politik; dan (iii) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG).

#### Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi; (ii) Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat; (iii) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi; (iv) Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya; (v) Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat; (vi) Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif; (vii) Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim; dan (viii) Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan,

termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi.

#### Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan produksi energi primer; (ii) Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi; (iii) Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi; (iv) Meningkatkan aksesibilitas energi; (v) Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik; dan (vi) Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA.

#### Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Pembangunan destinasi pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri; (ii) Pemasaran pariwisata nasional; (iii) Pembangunan industri pariwisata; (iv) Pembangunan kelembagaan pariwisata; (v) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; (vi) Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial; (vii) Kebijakan penguatan fungsi intermediasi keuangan; (viii) Kebijakan keuangan mikro inklusif; (ix) Pengembangan dan optimalisasi peran lembaga keuangan bukan bank; dan (ix) Pembentukan lembaga keuangan khusus untuk pembiayaan prioritas pembangunan.

#### Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur; (ii) Pengarusutamaan (*mainstreaming*) skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur; (iii) Implementasi prinsip *Value for Money* (VfM); (iv) Pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur; (v) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan; (vi) Peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi; (vii) Peningkatan dukungan Iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; (viii) Peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar; (viii) Pembangunan taman tekno dan taman sains;

(ix) Peningkatan agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan hasil tambang; (x) Akselerasi pertumbuhan industri manufaktur; (xi) Akselerasi pertumbuhan pariwisata; (xii) Akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif; serta (xiii) Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.

#### Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Menciptakan pertumbuhan inklusif; (ii) Memperbesar investasi padat kerja; (iii) Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro; (iv) Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal; (v) Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu; (vi) Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian; dan (vii) Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi.

#### Tujuan 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); (ii) Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP); (iii) Pembangunan kota hijau dan berketahanan iklim dan bencana; (iv) Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; dan (v) Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan.

#### Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.

#### Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana; (ii) Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim; (iii) Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini (iklim dan bencana); (iv) Menyediakan dan meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan; dan (v)

Meningkatkan kecepatan dan akurasi data dan informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) yang mudah diakses dan berkesinambungan.

#### Tujuan 14. Ekosistem Lautan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Percepatan pengembangan ekonomi kelautan; (ii) Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut; (iii) Meningkatkan wawasan dan budaya bahari, serta penguatan peran SDM dan Iptek Kelautan; dan (iv) Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir.

#### Tujuan 15. Ekosistem Daratan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan kapasitas pengelola hutan konservasi dalam melindungi, mengawetkan ekosistem hutan, sumber daya jenis, dan sumber daya genetik; (ii) Mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak; dan (iii) meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat.

#### Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil; (ii) Memperbaiki perundang-undangan bidang politik; (iii) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik; (iv) Penerapan *e-government* untuk mendukung proses bisnis pemerintah dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan dan terintegrasi; (v) Penerapan *open government*; (vi) Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis; (vii) Penerapan manajemen Apartur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif dan berbasis merit; (viii) Peningkatan kualitas pelayanan publik; (ix)

Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; (x) Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya; (xi) Meningkatkan kualitas penegakan hukum; (xii) Melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM; (xiii) Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat; (xiv) Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (xv) Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi; (xvi) Penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi; (xvii) Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi; (xviii) Meningkatkan pencegahan korupsi; (xix) Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (xx) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan; serta (xxi) Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal.

#### Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Menata kembali kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif; (ii) Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global; (iii) Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama antara selatan dan triangular; (iv) Peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat sasaran; (v) Mendorong pembangunan *fixed/wireline broadband*; (vi) Penguatan proses pengambilan keputusan kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS); (vii) Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; (viii) Peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik; (ix) Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik di bidang ekonomi; (x) Reformasi penerimaan perpajakan yang komprehensif; serta (xi) Pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat serta kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya. Uraian kebijakan TPB/SDGs di daerah disesuaikan dengan rumusan RPJMD masing-masing daerah dengan mengacu kepada RPJMN 2015-2019.

### BAB III. LANGKAH TEKNIS DAN JADWAL PENYUSUNAN RENAKSI TPB/SDGs

Sesuai dengan mandat Perpres Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan maka akan disusun dokumen Renaksi TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah. Pada tingkat nasional akan disusun Dokumen Renaksi Nasional (RAN) TPB/SDGs dan pada tingkat provinsi akan disusun Dokumen Renaksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. Pemerintah provinsi dalam penyusunan RAD TPB/SDGs melibatkan seluruh pemerintah Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan di wilayahnya. Matriks RAD Kabupaten/Kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RAD Provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayahnya dapat menyusun RAD TPB/SDGs tingkat Kabupaten/Kota secara mandiri yang sistematikanya selaras dengan Pedoman Penyusunan Renaksi. Pembagian kewenangan Renaksi TPB/SDGs pada tingkat nasional dan daerah selaras dengan pembagian kewenangan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

#### 3.1 Dokumen yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan Renaksi TPB/SDGs

##### 3.1.1 Tingkat Nasional

Penyusunan Renaksi TPB/SDGs perlu mengacu pada beberapa dokumen yang terkait, antara lain:

1. RPJMN Tahun 2015-2019

Dokumen RPJMN 2015-2019 merupakan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan serta tindakan prioritas yang dilakukan terkait dengan pencapaian target TPB/SDGs. Dokumen tersebut juga telah selaras dengan target pencapaian TPB/SDGs.

2. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019

Dokumen Renstra K/L tahun 2015-2019 yang terkait langsung dengan TPB/SDGs diperlukan dalam penyusunan program dan kegiatan serta tindakan yang dilakukan dengan pencapaian target TPB/SDGs. Program, kegiatan dan tindakan yang ada dalam Renstra bersifat lebih teknis dan rinci bila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2015-2019.

Dokumen tersebut juga telah selaras dengan target pembangunan dalam RPJMN tahun 2015-2019.

3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahunan

Dokumen RKP tahunan diperlukan dalam penetapan indikator, target, dan anggaran. Perbaikan target dan anggaran tahunan dalam RPJMN 2015-2019 diakomodasi dalam RKP tahunan termasuk di dalamnya perbaikan indikator, target, dan anggaran terkait pencapaian target TPB/SDGs.

4. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dokumen Perpres No. 59 Tahun 2017 merupakan dasar hukum dalam penyusunan Renaksi TPB/SDGs.

5. Laporan Pencapaian 15 tahun (2000-2015) Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) di Indonesia

Laporan 15 tahun Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) di Indonesia 2015 merupakan laporan lengkap yang berisikan capaian indikator MDGs dari setiap tujuan dan target selama periode tahun 2000 sampai tahun 2015. Pada laporan tersebut dijelaskan berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia serta program-program yang telah dilaksanakan. Dilaporkan pula tentang pembelajaran dari praktek-praktek baik untuk memperkuat agenda TPB/SDGs. Pada bagian akhir dari laporan ini, diidentifikasi berbagai indikator yang perlu dilanjutkan antara lain penurunan kemiskinan, penurunan angka kematian Ibu, penurunan prevalensi penyakit HIV dan AIDS, peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi layak terutama pada daerah perdesaan.

6. Dokumen Kebijakan Lain yang terkait

a. Dokumen global: *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development* adalah dokumen yang disepakati secara global pada tanggal 25 September 2015 sebagai Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tahun 2030. Dokumen ini merupakan pedoman penting atas berbagai masalah global terutama terkait dengan 3 (tiga) dimensi penting pembangunan berkelanjutan yaitu dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan Hidup. Dokumen ini memuat 17 tujuan (*goals*) dan 169 target, kesemua

tujuan dan target tersebut menjelaskan bahwa SDGs merupakan aksi dunia untuk menciptakan dunia bebas dari kemiskinan; kelaparan dan penyakit; dunia yang menghormati HAM; keadilan dan kesetaraan serta dunia yang tiap negara dapat menikmati pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

- b. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) 2014-2020. RAN-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. RAN-GRK terdiri dari kegiatan inti dan kegiatan pendukung. Kegiatan RAN-GRK meliputi bidang: pertanian; kehutanan dan lahan gambut; energi dan transportasi; industri; pengelolaan limbah; dan kegiatan pendukung lain. RAN-GRK merupakan pedoman bagi Kementerian/lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK. RAN-GRK menjadi acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan penurunan emisi GRK.
- c. Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) 2014-2024. RAN-API merupakan bagian dari kerangka pembangunan nasional Indonesia. Dari sisi perencanaan pembangunan nasional, RAN-API merupakan rencana tematik lintas bidang yang lebih spesifik dalam mempersiapkan rencana pembangunan yang memiliki daya tahan terhadap perubahan iklim (*climate proof/resilient development*) di tingkat nasional. Tujuan khusus penyusunan RAN-API adalah untuk: (i) Memberikan arahan untuk pengarusutamaan isu adaptasi perubahan iklim dalam proses perencanaan pembangunan nasional; (ii) Menyediakan arahan bagi aksi adaptasi perubahan iklim sektor, serta aksi adaptasi perubahan iklim terintegrasi (lintas sektor) di dalam perencanaan jangka pendek (2013-2014), jangka menengah (2015- 2019), dan jangka panjang (2020-2025); (iii) Menyediakan arahan bagi langkah aksi adaptasi prioritas jangka pendek untuk diusulkan, agar mendapatkan perhatian khusus dan dukungan pendanaan internasional; (iv) Sebagai arahan bagi sektor dan daerah dalam mengembangkan langkah aksi adaptasi yang sinergis dan upaya membangun sistem komunikasi serta koordinasi yang lebih efektif.

RAN-API diharapkan dapat memberikan arahan pada RKP maupun RPJMN di masa depan, agar lebih tanggap terhadap dampak perubahan iklim. RAN-API tidak menjadi dokumen terpisah yang memiliki kekuatan legal formal tersendiri, namun menjadi masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan Kementerian/Lembaga (K/L).

- d. Dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana (JAKSTRA PB). Dokumen JAKSTRA merupakan dokumen acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 tahun agar penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia menjadi lebih terarah, terkoordinasi dan terpadu, yang disusun berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Naskah Akademik Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB), dan SENDAI Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.
- e. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 2015-2019. RAN-HAM Merupakan dokumen yang memuat sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Indonesia tahun 2015-2019 dan digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM bagi masyarakat Indonesia.
- f. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK) 2012-2025. Dokumen ini memuat visi, misi, sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan piranti anti-korupsi. Stranas PPK mempunyai 6 (enam) strategi yaitu (1) Melaksanakan upaya-upaya pencegahan; (2) Melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penindakan; (3) Melaksanakan harmonisasi dan penyusunan peraturan perundangan undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor lain yang terkait; (4) Melaksanakan penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi; (5) Meningkatkan kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi; dan (6) Meningkatkan koordinasi dalam rangka pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.

- g. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2015-2019. RAN-PG merupakan rencana aksi nasional dengan pendekatan multisektor untuk meningkatkan keadaan pangan dan gizi masyarakat Indonesia. Dokumen ini memuat fokus perbaikan pangan dan gizi masyarakat serta intervensi yang akan dilakukan baik intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif. Dokumen tersebut berisi kerangka logis tentang dampak yang akan dicapai, output, program dan kegiatan serta instansi penanggung jawab.
- h. *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020*. Dokumen IBSAP merupakan acuan nasional tentang pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (kehati) Indonesia. Dokumen ini disusun berdasarkan kerangka global *Aichi Targets*, Dokumen RPJMN 2015-2019, dan Dokumen Renstra K/L terkait. Dokumen IBSAP memuat pemutakhiran data kehati Indonesia, kebijakan dan strategi pengelolaan kehati, target nasional, dan rencana aksi pengelolaan kehati serta rencana pengelolaan kehati paska tahun 2020.

### 3.1.2 Tingkat Daerah

Penyusunan Renaksi TPB/SDGs perlu mengacu pada beberapa dokumen yang terkait, antara lain:

1. RPJMN 2015-2019;
2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
3. RPJMD, Renstra SKPD, RKPD;
4. Peraturan Gubernur tentang TPB/SDGs Provinsi masing-masing daerah;
5. Laporan Pencapaian 15 tahun (2000-2015) Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia;
6. Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs;
7. Dokumen yang terkait dengan tugas fungsi pemerintah daerah;
8. Dokumen Kebijakan Lain yang terkait: (a) Dokumen global: *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, (b) Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) 2014-2020, (c) Rencana Aksi Daerah Adaptasi

Perubahan Iklim (RAD-API) 2014-2024, (d) JAKSTRA PB, (e) Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia (RAD-HAM) 2015-2019, (f) Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK) 2012-2025, (g) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2015-2019, dan (h) IBSAP 2015-2020.

### 3.2 Langkah-langkah Teknis Penyusunan Renaksi TPB/SDGs

Penyusunan Renaksi TPB/SDGs dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah 1: Menetapkan tim pelaksana dan kelompok kerja (Pokja) yang didasarkan atas Keputusan Menteri PPN terkait Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs untuk tingkat nasional dan Pergub untuk tingkat daerah;

Langkah 2: Melakukan sidang pleno pertama untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan Renaksi TPB/SDGs;

Langkah 3: Masing-masing pokja yaitu pokja pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan hukum dan tata kelola, menyusun Renaksi TPB/SDGs, dengan tahapan:

1. Melakukan analisis situasi dan tantangan pelaksanaan TPB/SDGs
2. Melakukan perumusan kebijakan, target, program, kegiatan dan indikator terkait dengan pencapaian TPB/SDGs
3. Mengidentifikasi alokasi pagu indikatif, sumber pendanaan dan instansi pelaksana
4. Merumuskan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan TPB/SDGs

Langkah 4: Melaksanakan pembahasan Draf Renaksi TPB/SDGs (narasi dan matrik) masing-masing Pokja;

Langkah 5: Melaksanakan Pleno penyempurnaan Draf Final Renaksi TPB/SDGs berdasarkan masukan hasil pembahasan dari masing-masing Pokja;

Langkah 6: Melakukan Penyempurnaan Draf Final Renaksi TPB/SDGs oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs;

Langkah 7: Mengesahkan Renaksi TPB/SDGs oleh Koordinator Pelaksana (Menteri PPN/Ka. Bappenas) dan oleh gubernur di tingkat daerah.

Langkah 8: Melakukan Sosialisasi dan fasilitasi Renaksi TPB/SDGs kepada seluruh pemangku kepentingan.

Langkah 9: Melakukan penyusunan Renaksi TPB/SDGs di tingkat daerah sesuai dengan proses penyusunan Renaksi TPB/SDGs di tingkat nasional.

### 3.3 Pembiayaan Penyusunan Renaksi TPB/SDGs

Seluruh kebutuhan pembiayaan dalam rangka proses penyusunan Renaksi TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.





## BAB IV. SISTEMATIKA RENAKSI TPB/SDGs

### 4.1 Sistematika Dokumen Renaksi TPB/SDGs

Dokumen Renaksi TPB/SDGs akan berisi:

#### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Keselarasan Sustainable Development Goals (SDGs) Terhadap Nawacita, RPJMN dan RPJMD
- 1.2. TPB/SDGs Menyempurnakan MDGs
- 1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs
- 1.4. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs
- 1.5. Pembiayaan TPB/SDGs
- 1.6. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs
- 1.7. Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs

#### BAB II. KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

- 2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun
- 2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
- 2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
- 2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
- 2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
- 2.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak
- 2.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern

- 2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
- 2.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi
- 2.10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara
- 2.11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan
- 2.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
- 2.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan
- 2.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan
- 2.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan
- 2.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh
- 2.17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

### BAB III. TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

- 3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan
- 3.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan
- 3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- 3.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
- 3.5. Tujuan 5 Kesenjangan Gender
- 3.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
- 3.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau
- 3.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- 3.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- 3.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
- 3.11. Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
- 3.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

- 3.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim
- 3.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan
- 3.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan
- 3.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
- 3.17. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

#### BAB IV. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- 4.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
- 4.2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS 2017-2019
- 4.3. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

#### BAB V PENUTUP

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

- 1. Lampiran 1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah
- 2. Lampiran 2. Matriks Program/Kegiatan Non Pemerintah

#### Penjelasan penulisan:

##### 1. BAB I. PENDAHULUAN

##### 1.1. Keselarasan Sustainable Development Goals (SDGs) Terhadap Nawacita, RPJMN dan RPJMD

Pada bagian ini diuraikan keselarasan dan sinergi dari TPB/SDGs terhadap Nawacita, RPJMN, dan RPJMD.

##### 1.2. SDGs Menyempurnakan MDGs

Pada bagian ini menjelaskan secara umum tentang MDGs dan capaiannya, serta menunjukkan bahwa TPB/SDGs menyempurnakan MDGs secara lebih luas, terintegrasi, komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

### 1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Pada bagian ini menunjukkan komitmen dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan TPB/SDGs secara inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

### 1.4. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

Pada bagian ini menjelaskan prinsip pelaksanaan TPB/SDGs yaitu universal, terintegrasi antar dimensi, inklusif dan *no one left behind*, serta mencakup sarana pelaksanaan.

### 1.5. Pembiayaan TPB/SDGs

Pada bagian ini menjelaskan pembiayaan TPB/SDGs yang berasal dari pemerintah, sumber pembiayaan dari masyarakat serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### 1.6. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs

Pada bagian ini menjelaskan tentang mekanisme dan tahapan proses penyusunan rencana aksi yang inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

### 1.7. Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs

Pada bagian ini menjelaskan sistematika penyusunan dokumen rencana aksi TPB/SDGs.

## 2. BAB II. KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

Pada bagian ini diuraikan tentang status capaian, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 yang dituliskan secara terkonsolidasi.

## 3. BAB III. TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

Pada bagian ini dijelaskan target dan arah kebijakan Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 yang dilakukan dalam rangka pencapaian TPB/SDGs. Dituliskan kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing Tujuan sebagai arah pelaksanaan kegiatan. Target setiap indikator ditampilkan sebagaimana dicontohkan dalam matriks (tabel 2 format matriks bagian 1). Kebijakan dirumuskan dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan/atau RPJMD yang berlaku.

#### 4. BAB IV. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pada bagian ini diuraikan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk melihat capaian pelaksanaan Renaksi TPB/SDGs untuk masing-masing tujuan.

Mekanisme pemantauan dan evaluasi Renaksi TPB/SDGs perlu menggambarkan:

##### 1) Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Berisi uraian tentang cara dan tahapan pemantauan dan evaluasi tujuan, target dan indikator TPB/SDGs dan mekanisme umpan balik yang dilakukan oleh setiap tim pelaksana dan pokja masing-masing pilar.

##### 2) Mekanisme Pelaporan

Berisi tentang sistematika pelaporan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat/daerah dengan uraian capaian tiap tujuan, target, indikator, upaya-upaya yang dilakukan, *lesson learned*, *best practices*, *human stories*, masalah dan tantangan yang dihadapi untuk setiap tujuan TPB/SDGs, serta kebijakan yang diusulkan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi.

Disamping itu, laporan ini juga akan berisikan uraian tentang program, kegiatan, anggaran yang dilakukan oleh pemangku kepentingan lain, meliputi Organisasi Kemasyarakatan dan Media, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan Pakar, serta dipublikasikan agar bisa diakses oleh publik.

##### 3) Waktu pelaksanaan.

Berisikan tentang jadwal waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pencapaian TPB/SDGs tahunan dan lima tahunan.

#### 5. BAB V. PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan Renaksi TPB/SDGs, termasuk keterlibatan berbagai pihak dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Universal*: Dilaksanakan oleh seluruh dunia terkait dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan berjangka panjang

2. *Integration*: Dilaksanakan secara terintegrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan (saling terkait)
3. *No-One Left Behind*: Dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memberi manfaat bagi semua terutama yang rentan.

Prinsip-prinsip kemitraan TPB/SDGs antar pemangku kepentingan adalah sebagai berikut: Membangun kepercayaan (*trust building*); Kemitraan yang setara; Partisipasi; Akuntabel; dan Saling menguntungkan.

Pada bagian ini juga diuraikan tentang kaidah pelaksanaan TPB/SDGs serta upaya untuk menguatkan sarana pelaksanaan.

## 6. LAMPIRAN

Pada bagian ini terdiri atas dua lampiran yaitu:

### 1. Lampiran 1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah

Pada bagian ini berisi Program, Kegiatan, Output Kegiatan, Indikasi Anggaran, sumber pendanaan, dan instansi pelaksana yang dilaksanakan oleh pemerintah.

### 2. Lampiran 2. Matriks Program/Kegiatan Non Pemerintah

Pada bagian ini berisi Program, Kegiatan, Output Kegiatan, Indikasi Anggaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta lokasi yang menjelaskan tentang tempat kegiatan dilaksanakan (sesuai dengan wilayah administrasi pelaksanaan kegiatan misalnya nama Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan) yang dilaksanakan oleh organisasi non pemerintah.

## 4.2 Matrik Renaksi TPB/SDGs dan Penjelasannya

Renaksi TPB/SDGs dituliskan dalam bentuk matrik berikut:

Tabel 2. Format Matriks Renaksi TPB/SDGs

NAMA TUJUAN

Kode Indikator(1)	Indikator (3)	Sumber Data (4)	Satuan (5)	Tahun Dasar (6)	Target Pencapaian (7)			
					2016	2017	2018	2019
Target (2)								

**BAG 1**  
TARGET DAN INDIKATOR TPB/SDGs

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Tahun Dasar (3)	Target Tahunan (4)				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta (5)	Sumber Pendanaan (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2016	2017	2018	2019			
<b>PROGRAM PEMERINTAH</b>									
INDIKATOR TPB/SDGs 1:									
PROGRAM 1:									
Kegiatan 1:	1.1. Output Kegiatan								
	1.2. Output Kegiatan								
Kegiatan 2	2.1. Output Kegiatan								
	2.2. Output Kegiatan								

**BAG 2**  
PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Tahun Dasar (3)	Target Tahunan (4)				Indikatif Alokasi Anggaran (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi (7)	Lembaga Pelaksana (8)
			2016	2017	2018	2019				
<b>PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA</b>										
INDIKATOR TPB/SDGs 1:										
PROGRAM 1 :										
Kegiatan 1:	1.1. Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									
	2.2 Output Kegiatan									

**BAG 3**  
PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH NON PEMERINTAH

## Petunjuk Umum Pengisian Matrik Renaksi TPB/SDGs

1. Matrik ini berlaku untuk setiap tujuan dalam TPB/SDGs sepanjang target bersifat kuantitatif. Untuk target yang tidak dapat dirumuskan secara kuantitatif dapat menggunakan target yang bersifat kualitatif dan dapat dituangkan dalam matrik yang disesuaikan, atau dapat ditulis secara naratif secara tahunan dengan menetapkan tahun dasar (*baseline*) serta instansi/lembaga pelaksana.
2. Program dan kegiatan berasal dari nasional/daerah (K/L/OPD terkait) sesuai tanggung jawab masing-masing, sebagai acuan penyusunan Renaksi TPB/SDGs. Kegiatan tersebut bersifat operasional dan memiliki target indikator kegiatan yang terukur tiap tahun. Kegiatan dapat dimutakhirkan sesuai kebijakan program pada dokumen resmi terbaru sepanjang memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian target nasional/daerah maupun target TPB/SDGs.
3. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di luar pemerintah harus terukur baik target, indikator dan kegiatannya, indikasi anggaran, sumber pendanaan, serta lokasi cakupan program.
4. Cara pengisian matrik
  - a. Tabel Bagian 1 (merupakan bagian dari BAB III):
    - Kode Indikator (1): Berisi nomor indikator TPB/SDGs
    - Target (2): Nama target TPB/SDGs global
    - Indikator (3): Nama indikator TPB/SDGs global atau indikator proksi nasional sesuai kode indikator
    - Sumber Data (4): Berisi sumber data untuk tahun dasar dan target indikator
    - Satuan (5): Berisi satuan dari indikator
    - Tahun Dasar (6): Berisi penetapan tahun dasar pada setiap indikator TPB/SDGs yang diambil dari sumber data termutakhir
    - Target (7): Berisi target pencapaian tiap tahunnya dengan memasukan data dari dokumen resmi termutakhir
  - b. Tabel Bagian 2:

- Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1): Diisi dengan nama program, kegiatan, output kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator TPB/SDGs. Data mengacu pada dokumen resmi;
- Satuan (2): Berisi satuan untuk mengukur indikator (persentase, unit, rasio, orang, dst);
- Tahun Dasar (3): Berisi penetapan tahun dasar pada setiap indikator TPB/SDGs yang diambil dari sumber data termutakhir
- Target Tahunan (4): Berisi penetapan tahun dasar pada setiap indikator TPB/SDGs yang diambil dari sumber data termutakhir
- Indikatif Alokasi Anggaran (5): Berisi indikasi anggaran yang dihitung selama 5 tahun untuk setiap kegiatan;
- Sumber Pendanaan (6): Berisi sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan selama 5 tahun (APBN, APBD, sumber lain yang sah dan tidak mengikat);
- Instansi Pelaksana (7): Berisi nama K/L atau SKPD/OPD yang melaksanakan program tersebut.

c. Tabel Bagian 3:

- Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1): Diisi dengan nama program, kegiatan, output kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator TPB/SDGs;
- Satuan (2): Berisi satuan untuk mengukur indikator (persentase, unit, rasio, orang, dst);
- Tahun Dasar (3): Berisi penetapan tahun dasar pada setiap indikator TPB/SDGs yang diambil dari sumber data termutakhir
- Target Tahunan (4): Berisi penetapan tahun dasar pada setiap indikator TPB/SDGs yang diambil dari sumber data termutakhir
- Indikatif Alokasi Anggaran (5): Berisi indikasi anggaran yang dihitung selama periode tertentu (tahunan, 3 tahunan, 5 tahunan, dst) untuk setiap kegiatan;

- Sumber Pendanaan (6): Berisi sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan selama periode tertentu (tahunan, 3 tahunan, 5 tahunan, dst);
- Lokasi (7): Berisi lokasi cakupan program dan kegiatan pada lembaga pelaksana non pemerintah (tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa);
- Instansi Pelaksana (8): Berisi nama organisasi/lembaga non pemerintah yang melaksanakan program tersebut.

## BAB V. PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RENAKSI TPB/SDGs

### 5.1 Pengorganisasian

Organisasi yang menyusun Renaksi TPB/SDGs terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja untuk masing-masing pilar dengan susunan organisasi sebagai berikut:

#### 1. Tim Pengarah

Tim Pengarah terdiri atas:

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas  
Anggota : Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri,  
Menteri Keuangan, Kepala Staf Presiden.

#### 2. Tim Pelaksana

Tim Pelaksana terdiri atas:

- Ketua : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas
- Sekretaris : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas
- Anggota : Eselon I Kementerian/Lembaga terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar

#### 3. Kelompok Kerja

Kelompok kerja (Pokja) terdiri atas:

##### a. Pokja I Pilar Pembangunan Sosial

- Ketua : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas

- Wakil Ketua II : Deputi Bidang pada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Sekretaris : Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas
- Anggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar

b. Pokja II Pilar Pembangunan Ekonomi

- Ketua : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua III : Deputi Bidang Pendanaan, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua IV : Deputi Bidang pada Kementerian Koordinator Perekonomian
- Sekretaris : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas
- Anggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar


c. Pokja III Pilar Pembangunan Lingkungan

- Ketua : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa, Kementerian Koordinator Kemaritiman
- Sekretaris : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas

- Anggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar

d. Pokja IV Pilar Hukum dan Tata Kelola

- Ketua : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang pada Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Sekretaris : Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas
- Anggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku, wakil akademisi dan pakar



Gambar 2. Bagan struktur organisasi penyusunan Renaksi TPB/SDGs

Pada tabel berikut disajikan secara rinci pembagian organisasi kelompok berdasarkan dengan Pilar TPB/SDGs.

Tabel 3. Pembagian organisasi kelompok kerja TPB/SDGs

Nama Pokja	Tanggung Jawab Setiap TPB/SDGs	Organisasi Pokja	
POKJA I Pilar Pembangunan Sosial	Tujuan 1 Tujuan 2 Tujuan 3 Tujuan 4 Tujuan 5	Ketua :	Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua I :	Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua II :	Deputi Bidang pada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		Sekretaris :	Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas
		Anggota :	Eselon 2 terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar
POKJA II Pilar Pembangunan Ekonomi	Tujuan 7 Tujuan 8 Tujuan 9 Tujuan 10 Tujuan 17	Ketua :	Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua I :	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua II :	Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua III :	Deputi Bidang Pendanaan, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua IV :	Deputi Bidang pada Kementerian Koordinator Perekonomian

Nama Pokja	Tanggung Jawab Setiap TPB/SDGs	Organisasi Pokja	
		Sekretaris :	Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Kementerian PPN/Bappenas
		Anggota :	Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar
POKJA III Pilar Pembangunan Lingkungan	Tujuan 6 Tujuan 11 Tujuan 12 Tujuan 13 Tujuan 14 Tujuan 15	Ketua :	Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua I :	Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua II :	Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa, Kementerian Koordinator Kemaritiman
		Sekretaris :	Direktur Kehutanan dan Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas
		Anggota :	Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS da media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar
POKJA IV Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	Tujuan 16	Ketua :	Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua I :	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua II :	Deputi Bidang pada Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia
		Sekretaris :	Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas
		Anggota :	Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar

## 5.2 Uraian Tugas

1. Tim Pengarah:
  - a. Memberikan arahan dalam pencapaian TPB/SDGs di Indonesia
  - b. Menyampaikan laporan pencapaian TPB/SDGs kepada Presiden
2. Tim Pelaksana:
  - a. Memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman Renaksi TPB/SDGs

- b. Memberikan arahan dan masukan kepada POKJA mengenai substansi penyusunan Renaksi TPB/SDGs
  - c. Memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam penyusunan Renaksi TPB/SDGs
  - d. Menyampaikan laporan penyusunan Renaksi TPB/SDGs kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas
3. Kelompok Kerja:
- a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Renaksi TPB/SDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
  - b. Membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan kelompok kerja TPB/SDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
  - c. Melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait dalam rangka penyusunan Renaksi TPB/SDGs;
  - d. Melakukan analisa situasi perkembangan pencapaian TPB/SDGs di tingkat nasional dan upaya-upaya yang telah dilakukan;
  - e. Melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pencapaian TPB/SDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Menyusun Renaksi TPB/SDGs sesuai dengan sistematika dan diserahkan kepada sekretariat untuk dikonsolidasikan dengan hasil pokja lainnya;
  - g. Melakukan sosialisasi Renaksi TPB/SDGs kepada seluruh pemangku kepentingan.

### 5.3 Mekanisme Kerja

- a. Pembentukan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja (Pokja) penyusunan Renaksi TPB/SDGs;
- b. Sidang Pleno Tim Penyusunan Renaksi TPB/SDGs untuk Persiapan Penyusunan Draf Renaksi TPB/SDGs;
- c. Penyusunan Draf I Renaksi TPB/SDGs;
- d. Penyusunan Draf II Renaksi TPB/SDGs;
- e. Penyusunan Draf Final Renaksi TPB/SDGs;
- f. Pengesahan Renaksi TPB/SDGs oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas;
- g. Sosialisasi dan fasilitasi Renaksi TPB/SDGs.

#### 5.4 Pengorganisasian, Uraian Tugas, Mekanisme Kerja di Daerah

Pengorganisasian, uraian tugas, dan mekanisme kerja penyusunan Renaksi TPB/SDGs di daerah disesuaikan dengan kondisi daerah dengan mengacu pada pola di tingkat nasional sebagaimana telah dijelaskan diatas.

## BAB VI. PENUTUP

Pedoman penyusunan Renaksi TPB/SDGs merupakan panduan bagi setiap pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun daerah dalam menyusun Renaksi TPB/SDGs yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah. Seluruh langkah teknis penyusunan, jadwal, sistematika dokumen Renaksi, serta pengorganisasian Renaksi untuk tingkat daerah disesuaikan dengan kondisi daerah mengacu pada pola di tingkat nasional. Dengan pedoman ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan baik di nasional maupun daerah dapat menyusun Renaksi TPB/SDGs dengan standar kualitas yang baik dan memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporannya.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

